

EVALUASI PENERAPAN BASIS AKRUAL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SIBOLGA, STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

Jocelyn Sarah Gabriella Sinaga

jocelynsarahgs@gmail.com

Yusep Friya P. S

yosep.friya@akuntansi.pnj.ac.id

Herbirowo Nugroho

herbirowo@rocketmail.com

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

This study aims to evaluate the accordance of financial statements of Government of Sibolga to the applicable Governmental Accounting Standards. The methodology of this study is applied research and uses qualitative method. The object of this study is the recording and presentation of Financial Statement of Sibolga for 2017. Data used in this study contains primary data by interviewing parties related to the making of financial statements and secondary data in the form of financial statements themselves and theoretical articles. The data analyst used are selecting related documents and evaluating the reports' accordance to the standard. This study shows that Government of Sibolga has applied accrual basis in the making of the financial statements, but it is not entirely correct according to the Governmental Accounting Standards. This happened due to several problems related to the application of accrual basis to the financial statements, which involve the accounting application, standards, and the lack of training and socialization done regarding the applicable Governmental Accounting Standards.

KEYWORDS: ACCUAL BASIS, GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARDS, FINANCIAL STATEMENT ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan yang telah dibuat Pemerintah Kota Sibolga dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan dan bersifat kualitatif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pencatatan dan penyajian LKPD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017. Data penelitian yang digunakan adalah data primer hasil dari wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penyusunan LKPD dan data sekunder berupa LKPD Kota Sibolga dan artikel teoritis. Teknik analisis dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperlukan dan mengevaluasi LKPD dengan SAP yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sibolga sudah menerapkan basis akrual dalam penyusunan LKPD Kota Sibolga, namun belum sepenuhnya sesuai dengan SAP yang berlaku. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa permasalahan terkait penerapan basis akrual pada LKPD Kota Sibolga yaitu aplikasi akuntansi, kebijakan akuntansi, serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi terkait SAP berbasis akrual.

Kata kunci: *basis akrual, standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sama halnya dengan entitas bisnis, entitas pemerintahan di Indonesia juga diwajibkan untuk membuat laporan keuangan. Hal ini telah ditetapkan dengan terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, yang mengatur bahwa pemerintah pusat/daerah menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN/APBD. Sesuai

dengan amanat Undang-Undang tersebut maka pada tahun 2005 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bersifat sementara dan akan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Untuk mengimplementasikan PP No.71 Tahun 2010 tersebut, Menteri Dalam

Negeri mengeluarkan peraturan tentang penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberi manfaat lebih baik bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya adalah Pemerintah Kota Sibolga. Kota Sibolga adalah salah satu kotamadya di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah Daerah Kota Sibolga telah mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sejak tahun 2015. Namun, penerapan basis akrual dalam penyusunan LKPD Kota Sibolga belum sepenuhnya sesuai dengan SAP yang berlaku, khususnya pada penyajian aset tetap dan penyusutannya dalam Neraca.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sumber daya yang terbatas, sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat kompetensi yang rendah dimana SDM berlatar belakang akuntansi hanya 5%, perangkat teknologi yang belum bisa terkoneksi *online in realtime*, dan anggaran yang terbatas untuk penembangan SDM dan perangkat lunak teknologi, serta belum lengkapnya kebijakan yang digunakan oleh Kota Sibolga.

Permasalahan

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan basis akrual dalam pencatatan dan pelaporan LKPD Pemerintah Kota Sibolga?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kota Sibolga khususnya bagian keuangan terkait penerapan basis akrual

dalam pencatatan dan pelaporan LKPD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017?

Tujuan

Merujuk pada permasalahan dan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan basis akrual dalam penyusunan LKPD Kota Sibolga, khususnya Tahun Anggaran 2017.
2. Mengetahui permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kota Sibolga terkait penerapan basis akrual dalam penyusunan LKPD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2016), organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Akuntansi sektor publik memiliki lima sistem pencatatan, yaitu akuntansi kas, akrual, dana, anggaran dan komitmen. Standar yang digunakan dalam Akuntansi Sektor Publik adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PSAK No.1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara

- anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode pelaporan.
 5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
 6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 7. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan prosedur penelitian terapan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan melihat laporan keuangan serta dokumen yang berkaitan dengan penerapan basis akrual dalam penyusunan LKPD Kota Sibolga. Wawancara dilakukan kepada Kepala BPKPAD Kota Sibolga, dan dokumentasi yang digunakan adalah LKPD Kota Sibolga dan SAP Berbasis Akrual.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memusatkan penelitiannya pada satu

Pemerintah Daerah yang membuat laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan SAP Berbasis Akrual yang berlaku di Indonesia. Penulis memilih objek penelitian di salah satu Pemerintah Daerah yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pemerintah Daerah Kota Sibolga.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, penulis menggunakan data proses penyusunan laporan keuangan dan informasi mengenai sumber daya Pemerintah Kota Sibolga terkait penyusunan laporan keuangan. Sedangkan data sekunder didapatkan penulis dari Laporan Keuangan tahunan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017 serta beberapa artikel yang relevan dengan penerapan basis akrual.

Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara dan juga dengan melihat dokumentasi dari Pemerintah Kota Sibolga.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data. Berikut teknik analisis data yang penulis gunakan:

1. Memilih dan mengumpulkan informasi dan laporan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan penelitian.
2. Mengevaluasi dokumen berupa LKPD yang dibuat Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan SAP yang berlaku.
3. Menarik kesimpulan apakah LKPD sudah dibuat sesuai dengan SAP yang berlaku.
4. Memperbaiki proses pencatatan dan penyajian LKPD sehingga sesuai dengan SAP yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Sibolga adalah salah satu kotamadya di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia yang telah ditetapkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 yang mengatur Sibolga Menjadi Daerah Tingkat II Kota Sibolga.

Dalam operasinya, Pemerintah Kota Sibolga telah membuat LKPD dengan neraca awal tahun 2007. Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Sibolga telah menerapkan SAP Berbasis AkruaI dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Sibolga. Namun, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara penyajian LKPD Kota Sibolga dengan SAP Berbasis AkruaI yang berlaku, yaitu yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sibolga

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sibolga diatur dalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor: 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 900/10/TAHUN 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sibolga.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan LKPD Kota Sibolga adalah basis akruaI untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Untuk unsur-unsur laporan pelaksanaan anggaran, digunakan basis kas dalam penyusunan dan penyajian laporannya.

Basis akruaI untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas, dan pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Untuk basis pengukuran, Pemerintah Kota Sibolga menggunakan prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip perioditas, prinsip konsistensi, prinsip pengakuan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

Evaluasi Penerapan Basis AkruaI dalam Penyusunan LKPD Kota Sibolga

LKPD Kota Sibolga terdiri dari 7 Laporan Keuangan, yang dapat dibagi menjadi Laporan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Finansial terdiri Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK merupakan rincian dari nominal yang terdapat dalam LKPD Kota Sibolga.

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran.

Menurut Pernyataan No.02 Lampiran I.03 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI, Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Sehubungan dengan standar tersebut, Pemerintah Daerah Kota Sibolga menyatakan dalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor 29 Tahun 2016 bahwa Pendapatan-LRA, Belanja-LRA, dan Pembiayaan-LRA Pemerintah Kota Sibolga disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas. Dalam penerapan Peraturan Walikota tersebut, dijelaskan CaLK Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2017 BAB V bahwa Penyajian LRA Kota Sibolga menggunakan basis kas, di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penyajian LRA menggunakan basis kas juga

berarti bahwa entitas mencatat dan malaporkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan ketika transaksi tersebut direalisasikan.

2. Laporan Finansial

Dalam penyusunan Laporan Finansial Kota Sibolga, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas sudah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP Berbasis AkruaI.

Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO. Sesuai dengan diterapkannya basis akrual dalam penyusunan LKPD Kota Sibolga, Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Beban-LO juga diakui, diukur dan disajikan secara akrual, dimana Pengakuan beban Pemerintah Kota Sibolga dilakukan ketika timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Diberlakukannya basis akrual dapat dilihat juga dari munculnya akun beban penyusutan yang mengakui adanya beban yang diakibatkan oleh penurunan nilai aset yang terjadi di tahun 2017.

Dalam penyusunan Laporan Arus kas, Pemerintah Kota Sibolga telah menerapkan SAP Berbasis AkruaI dengan baik dengan menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2017 sudah menyajikan pos-pos ekuitas sesuai dengan SAP yang berlaku. Laporan Perubahan Ekuitas Kota Sibolga merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Sibolga.

Lain halnya dengan ketiga Laporan tersebut, masih terdapat ketidaksesuaian antara penyajian anggaran dengan SAP yang berlaku. Pengakuan kewajiban dan ekuitas sudah dilakukan dengan memperhatikan waktu transaksi dan bukan waktu terjadi perpindahan aset kas. Terdapat 2 buah ketidaksesuaian dalam Neraca, yaitu terkait aset tetap dan penyusutan aset tetap. Berikut merupakan ketidaksesuaian yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga

a. Pengakuan Aset Tetap

Terdapat kesalahan dalam pengakuan aset tetap pada Neraca Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017. Hal ini

dikarenakan pengakuan aset tetap pada Neraca tidak dilakukan dengan prosedur yang memadai. Prosedur penentuan nilai aset tetap Pemerintah Kota Sibolga dilakukan dengan cara:

- 1) Bidang Aset BPKPAD melakukan kompilasi atas seluruh data KIB satker/OPD per 31 Desember 2017;
- 2) Tidak terdapat proses rekonsiliasi secara formal dan terjadwal untuk memastikan nilai aset tetap yang akan dicantumkan pada neraca per 31 Desember 2017;
- 3) Atas nilai yang tercantum pada KIB per 31 Desember 2017, Bidang Aset BPKPAD melakukan penyesuaian;
- 4) Selanjutnya, Bidang Aset BPKPAD akan menghitung penyusutan secara manual dengan menggunakan *Microsoft excel*.

Hal-hal diatas mengakibatkan beberapa kesalahan pengakuan dalam pelaporan aset tetap Pemerintah Kota Sibolga, khususnya karena tidak adanya rekonsiliasi BPKPAD dengan OPD dan satker mengenai keberadaan aset tetap yang tercatat. Berdasarkan informasi dari narasumber, terdapat banyak aset tetap seperti kendaraan dan peralatan yang hilang namun nilainya masih dicatat dalam Neraca Tahun 2017.

b. Pengukuran penyusutan aset tetap

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan, masa manfaat, dan kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam dua peraturan walikota (perwal) tidak memadai dan tidak konsisten, serta tidak diaplikasikan dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini menyebabkan kesalahan pengakuan di bidang aset tetap, khususnya pada bagian penyusutan, dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Penambah masa manfaat untuk persentase nilai kapitalisasi tidak seluruhnya diatur

Pedoman penyusutan BMD telah mengatur penambahan masa manfaat berdasarkan persentase penambahan nilai kapitalisasi, namun terdapat persentase kapitalisasi yang tidak diatur dalam pedoman tersebut. Sebagai contoh, jika persentase renovasi melebihi batas kapitalisasi 65%, dan 75%, belum ditetapkan penambahan masa manfaat.

- 2) Penyusutan aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal tidak dilakukan

Berdasarkan keterangan dari narasumber, data KIB dan uji petik atas aset Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) menunjukkan terdapat sebanyak 173 unit JIJ senilai Rp325.749.937.711,00 dicatat dengan tahun perolehan 2007, meskipun tahun perolehan sebelum Tahun 2007.

Berdasarkan keterangan Kabid Aset, diketahui pada Tahun 2007 dilakukan inventarisasi oleh konsultan dan dijadikan sebagai penyusunan neraca awal. Namun, hasil inventarisasi tidak didukung kertas kerja. Berdasarkan pengujian kertas kerja atas nilai penyusutan yang dibuat oleh Bidang Aset, diketahui bahwa tahun perolehan untuk aset yang diperoleh sebelum neraca awal disajikan Tahun 2007. Sehingga, sisa masa manfaat tidak menggambarkan yang sebenarnya.

- 3) Kapitalisasi yang menambah umur ekonomis belum diperhitungkan dalam penyusutan aset tetap

Berdasarkan keterangan Kabid Akuntansi, perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara manual. Penambahan umur ekonomis atas kegiatan rehabilitasi, penambahan ruang, dan peningkatan jalan belum diperhitungkan penyusutan untuk menambah umur ekonomi aset tetap.

Bultek Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua, Bab V Hal-hal Khusus yang Terkait Dengan Penyusutan, Angka 5.1.3. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, yang menyatakan bahwa berdasarkan Bultek 01, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusutan neraca awal. Selanjutnya, dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua yang

menyebabkan laporan keuangan tidak relevan dan disajikan secara lengkap dan bahwa laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, serta dapat diverifikasi.

3. Dampak Penerapan Basis Akrua Pada Posisi Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017

Pada tahun 2016, BPK memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat atas dasar ketidaksesuaian penerapan basis akrua dan penyusunan LKPD Kota Sibolga yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Ketidaksesuaian penerapan basis akrua terdapat dalam pengukuran piutang dan aset tetap. Pada tahun 2017, penerapan basis akrua pada piutang dan beberapa aset tetap sudah disajikan dengan benar, yang menyebabkan disajikannya nilai yang berbeda dengan Tahun Anggaran 2016, dikarenakan adanya penyesuaian serta belanja pada tahun 2017. Berikut komparasi penyajian aset Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

No	Uraian	Per 31 Des 2017 (Rp)	Per 31 Des 2016 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Aset Lancar	65.278.864.334,63	45.876.471.212,93	19.402.393.121,70
2.	Investasi Jangka Panjang	35.396.490.937,00	30.882.832.429,10	4.513.658.507,90
3.	Aset Tetap	1.218.336.936.701,03	1.339.577.469.638,56	(121.240.532.937,53)
4.	Aset Lainnya	42.588.120.182,00	48.801.679.840,00	(6.213.559.658,00)
	Jumlah	1.361.600.412.154,66	1.465.138.453.120,59	(103.538.040.965,93)

Sumber: Pemerintah Kota Sibolga

Permasalahan Dalam Penerapan Basis Akrua dalam Penyusunan LKPD Kota Sibolga

Sehubungan dengan hasil evaluasi yang dijelaskan diatas, berikut merupakan permasalahan yang ada dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017 yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan:

1. Kelemahan aplikasi sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA)

Bagian Aset melakukan penatausahaan aset dengan menggunakan aplikasi SIMBADA. Berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait aplikasi SIMBADA, diketahui terdapat kelemahan-kelemahan berikut.

- a. Aplikasi tidak dapat melakukan penyusutan sesuai Bultek Nomor 18, sehingga penyusutan harus dilakukan secara manual oleh Bidang Aset.

Gambaran mengenai aplikasi terlampir di Lampiran 1.

- b. Aplikasi memiliki kesulitan dalam melakukan pemisahan aset intrakomtabel dan ekstrakomtabel;
 - c. Terhadap aset yang rusak berat harus dilakukan register kembali ke aset lain-lain;
 - d. KDP masih tergabung dalam aset tetap
3. Kebijakan yang tidak jelas terkait penambahan masa manfaat dari kapitalisasi aset

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Sibolga, antara lain menyatakan bahwa suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria, sebagai berikut.

- a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yaitu bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume dan/atau, bertambah kapasitas produksi;
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Bidang Aset BPKPAD dalam menerapkan kebijakan terkait kegiatan yang dapat dikapitalisasi untuk memenuhi kriteria menambah masa manfaat ekonomis, tidak didukung kertas kerja yang memadai. Berdasarkan keterangan dari Bidang Aset, penambahan masa manfaat tidak didukung kertas kerja dan hanya berdasarkan pertimbangan (*judgement*).

4. Pemerintah Kota Sibolga belum optimal dalam mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai SAP berbasis akrual secara terintegrasi kepada bagian pencatatan dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga, sehingga:
- a. Sekda selaku pengelola BMD tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD secara optimal;
 - b. BPKPAD tidak melakukan rekonsiliasi aset secara formal dan terjadwal guna menentukan nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca;
 - c. Kabid Aset BPKAD tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam koordinasi perencanaan, penatausahaan, dan pengendalian aset daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan basis akrual dalam penyusunan LKPD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan SAP Berbasis Akrual yang berlaku. Terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penyusunan Neraca, khususnya pada bagian aset tetap dan penyusunannya. Pemerintah Kota Sibolga belum memperhitungkan nilai aset secara akrual, dimana kapitalisasi belum diperhitungkan dalam menentukan umur ekonomis aset dan aset yang diperoleh Pemerintah Kota Sibolga sebelum tahun 2007 belum diperhitungkan penyusunannya.
2. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyusunan LKPD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017 yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan, yaitu aplikasi yang tidak dapat melakukan penyusutan sehingga penyusutan harus dihitung secara manual, adanya kebijakan yang tidak jelas terkait penambahan masa manfaat dari kapitalisasi aset, dan pelatihan dan sosialisasi mengenai SAP berbasis akrual kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan LKPD belum dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang hendak penulis berikan:

1. Standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaporan keuangan sebaiknya disesuaikan dengan SAP yang berlaku yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010.
2. Memperbaiki dan melengkapi kebijakan akuntansi serta aplikasi sistem informasi manajemen barang daerah agar sesuai dengan SAP berbasis akrual yang berlaku saat ini.
3. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pelatihan terkait SAP Berbasis Akrual kepada beberapa karyawan Pemerintah Kota Sibolga. Sebaiknya, Pemko Sibolga mengirimkan pejabat untuk mengikuti pelatihan agar dapat diteruskan kepada karyawan dengan sosialisasi dan pelatihan lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
(2010). Indonesia.
Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik.*
Yogyakarta, Indonesia: Unit Penerbit
dan Percetakan.

Peraturan Walikota Sibolga Nomor 29 Tahun
2016. (2016). Sibolga, Sumatera
Utara, Indonesia.
PSAK 1
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013. (2013).